



**PUTUSAN**

Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bjr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EKA NURJAMAN Bin IYAN YULIANA;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Maret 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukaesmi Rt. 005 Rw.003, Desa Jelegomng, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Andi Maulana ,S.H.Advokat dan Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PANGLIMA KOTA BANJAR yang berkantor di Dusun Randegan II RT/RW 027/012,Desa Raharja,Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar,Propinsi Jawa Barat,berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 19 September 2022;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bjr tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bjr tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKA NURJAMAN Bin IYAN YULIANA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKA NURJAMAN Bin IYAN YULIANA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) Merk Suzuki Spin warna putih-biru tahun 2006 dengan nopol Z 2524 TA Noka : MH8CF48CA6J111791 Nosin : F484ID111800 An. Dede Wawan Alamat Jl. Cipto Mangun Kusumo 11 Rt.04 Rw. 23 Kec. Ciamis Kab. Ciamis beserta kunci kontak asli kendaraan;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merk Suzuki Warna Putih Tahun 2006 dengan Nopol : Z 2524 TA Noka : MH8CF48CA6J111791 Nosin : F484ID111800 atas nama Dede Wawan Alamat : Jln. Cipto Mangun Kusumo 11 Rt. 04/23 Kec. Ciamis Kab. Ciamis Kab. Ciamis;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. BRI Unit Purwaharja yang menerangkan bahwa BPKB 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merk Suzuki Spin Warna Putih Biru Tahun 2006 dengan Nopol Z 2524 TA Noka : MH8CF48CA6J111791 Nosin : F484ID111800 An. Dede Wawan Alamat Jl. Cipto Mangun Kusumo 11 Rt.04 Rw. 23 Kec. Ciamis Kab. Ciamis, masih dalam pinjaman BRI;

*Dikembalikan kepada Saksi SUNARTI, S.Pd Binti KASIMIN.*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bjr



4. Menghukum Terdakwa EKA NURJAMAN Bin IYAN YULIANA membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EKA NURJAMAN Bin IYAN YULIANA pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di depan PAUD MAWAR 1 yang beralamat di Lingk. Parungsari Rt. 009 Rw. 004 Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa EKA NURJAMAN Bin IYAN YULIANA sedang berjalan kaki di Lingk. Parungsari Rt. 009 Rw. 004 Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda 2 (dua) Merk Suzuki SPIN warna Putih Tahun 2006 dengan nopol Z 2524 TA Noka : MH8CF48CA6J111791 Nosin : F484ID111800 yang sedang terparkir di depan PAUD MAWAR 1 yang beralamat di Lingk. Parungsari Rt. 009 Rw. 004 Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar dan kunci kontaknya menempel di sepeda motor, mengetahui hal itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah situasi sekitar sepi Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkannya dengan menggunakan kunci kontak yang ada di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengendarai dan membawa sepeda motor tersebut ke daerah Cimaragas Kabupaten Ciamis untuk disimpan. Setelah berhasil mengambil 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Sepeda motor Roda 2 (dua) Merk Suzuki SPIN warna Putih Tahun 2006 dengan nopol Z 2524 TA Noka : MH8CF48CA6J111791 Nosin : F484ID111800 tersebut, Terdakwa merubah warna sepeda motor yang semula warna merah putih menjadi biru putih supaya laku dijual dengan harga mahal dan agar tidak ketahuan pemiliknya, kemudian karena belum laku dijual Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk kegiatannya sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda 2 (dua) Merk Suzuki SPIN warna Putih Tahun 2006 dengan nopol Z 2524 TA Noka : MH8CF48CA6J111791 Nosin : F484ID111800 tanpa sepengetahuan dan tidak seijin pemiliknya yaitu Saksi SUNARTI, S.Pd Binti KASIMIN sehingga Saksi SUNARTI mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUNARTI S.Pd Binti KASIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 13.15 Wib di Depan PAUD MAWAR 1 tepatnya di Lingk. Parungsari Rt. 009/004 Kel. Karangpanimbal Kec. Purwaharja Kota Banjar saksi telah mengalami kehilangan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda 2 (dua) Merk Suzuki SPIN warna Putih Tahun 2006 dengan Nomor Polisi Z 2524 TA, Nomor Rangka : MH8CF48CA6J111791 dan Nomor Mesin : F484ID111800;
- Bahwa awalnya pada pukul 08.00 Wib saksi memarkirkan Sepeda motor miliknya tersebut di halaman parkir depan PAUD MAWAR 1, kemudian saksi berada dikelas PAUD MAWAR 1 sedang melaksanakan rapat guru persiapan awal tahun. Selanjutnya setelah saksi selesai mengajar dan akan pulang melihat sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada di parkiran;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor milik saksi tersebut masih tertinggal karena saksi lupa mencabut kuncinya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sepeda motor tersebut, tidak ada barang lain lagi yang hilang;
- Bahwa di Paud Mawar I tidak ada CCTV ataupun petugas parkir;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK kendaraan Sepeda motor Roda 2 (dua) Merk Suzuki SPIN warna Putih Tahun 2006 dengan nopol Z 2524 TA Noka : MH8CF48CA6J111791 Nosin : F484ID111800 atas nama DEDE WAWAN alamat Jl. Cipto mangun kusumo 11 Rt. 004 Rw. 023 Kec. Ciamis Kab. Ciamis beserta kunci kontak kendaraan dan 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank BRI yang menerangkan bahwa benar 1 (satu) buah BPKB kendaraan Sepeda motor Roda 2 (dua) Merk Suzuki SPIN warna Putih Tahun 2006 dengan nopol Z 2524 TA Noka : MH8CF48CA6J111791 Nosin : F484ID111800 atas nama DEDE WAWAN alamat Jl. Cipto mangun kusumo 11 Rt. 004 Rw. 023 Kec. Ciamis Kab. Ciamis telah dijaminkan ke Bank BRI adalah milik saksi;
- Bahwa setelah sepeda motor saksi ditemukan sudah ada perbedaan yang dimana kendaraan tersebut awal mulanya warna Putih akan tetapi sekarang sudah jadi biru, dan Spidometer warna bening menjadi warna hitam dan yang lainnya masih sama termasuk nomor polisinya Z 2524 TA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ROHAETIN Binti AEDIN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 13.15 Wib di Depan PAUD MAWAR 1 tepatnya di Lingk. Parungsari Rt. 009/004 Kel. Karangpanimbal Kec. Purwaharja Kota Banjar saksi SUNARTI telah mengalami kehilangan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor milik saksi SUNARTI yang hilang adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda 2 (dua) Merk Suzuki SPIN warna Putih Tahun 2006 dengan Nomor Polisi Z 2524 TA, Nomor Rangka : MH8CF48CA6J111791 dan Nomor Mesin : F484ID111800;
- Bahwa awalnya pada pukul 08.00 Wib saksi SUNARTI memarkirkan Sepeda motor miliknya tersebut di halaman parkir depan PAUD MAWAR 1, kemudian saksi SUNARTI berada dikelas PAUD MAWAR 1 sedang melaksanakan rapat guru persiapan awal tahun. Selanjutnya setelah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUNARTI selesai mengajar dan akan pulang melihat sepeda motor milik saksi SUNARTI tersebut sudah tidak ada di parkiran;

- Bahwa selain sepeda motor milik SUNARTI tersebut, tidak ada barang lain lagi yang hilang;
- Bahwa di Paud Mawar I tidak ada CCTV ataupun petugas parkir;
- Bahwa kerugian yang Saksi SUNARTI alami akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK kendaraan Sepeda motor Roda 2 (dua) Merk Suzuki SPIN warna Putih Tahun 2006 dengan nopol Z 2524 TA Noka : MH8CF48CA6J111791 Nosin : F484ID111800 atas nama DEDE WAWAN alamat Jl. Cipto mangun kusumo 11 Rt. 004 Rw. 023 Kec. Ciamis Kab. Ciamis beserta kunci kontak kendaraan dan 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank BRI yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah BPKB kendaraan Sepeda motor Roda 2 (dua) Merk Suzuki SPIN warna Putih Tahun 2006 dengan nopol Z 2524 TA Noka : MH8CF48CA6J111791 Nosin : F484ID111800 atas nama DEDE WAWAN alamat Jl. Cipto mangun kusumo 11 Rt. 004 Rw. 023 Kec. Ciamis Kab. Ciamis telah dijaminkan ke Bank BRI adalah milik saksi SUNARTI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi DEDE SUMARNI Binti SARBEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 13.15 Wib di Depan PAUD MAWAR 1 tepatnya di Lingk. Parungsari Rt. 009/004 Kel. Karangpanimbal Kec. Purwaharja Kota Banjar saksi SUNARTI telah mengalami kehilangan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor milik saksi SUNARTI yang hilang adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda 2 (dua) Merk Suzuki SPIN warna Putih Tahun 2006 dengan Nomor Polisi Z 2524 TA, Nomor Rangka : MH8CF48CA6J111791 dan Nomor Mesin : F484ID111800;
- Bahwa awalnya pada pukul 08.00 Wib saksi SUNARTI memarkirkan Sepeda motor miliknya tersebut di halaman parkir depan PAUD MAWAR 1, kemudian saksi SUNARTI berada dikelas PAUD MAWAR 1 sedang melaksanakan rapat guru persiapan awal tahun. Selanjutnya setelah saksi SUNARTI selesai mengajar dan akan pulang melihat sepeda motor milik saksi SUNARTI tersebut sudah tidak ada di parkiran;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain sepeda motor milik SUNARTI tersebut, tidak ada barang lain lagi yang hilang;
- Bahwa di Paud Mawar I tidak ada CCTV ataupun petugas parkir;
- Bahwa kerugian yang Saksi SUNARTI alami akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK kendaraan Sepeda motor Roda 2 (dua) Merk Suzuki SPIN warna Putih Tahun 2006 dengan nopol Z 2524 TA Noka : MH8CF48CA6J111791 Nosin : F484ID111800 atas nama DEDE WAWAN alamat Jl. Cipto mangun kusumo 11 Rt. 004 Rw. 023 Kec. Ciamis Kab. Ciamis beserta kunci kontak kendaraan dan 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank BRI yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah BPKB kendaraan Sepeda motor Roda 2 (dua) Merk Suzuki SPIN warna Putih Tahun 2006 dengan nopol Z 2524 TA Noka : MH8CF48CA6J111791 Nosin : F484ID111800 atas nama DEDE WAWAN alamat Jl. Cipto mangun kusumo 11 Rt. 004 Rw. 023 Kec. Ciamis Kab. Ciamis telah dijaminkan ke Bank BRI adalah milik saksi SUNARTI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira jam 11.00 Wib di Depan PAUD MAWAR 1 tepatnya di Lingk. Parungsari Rt. 009/004 Ds./Kel. Karangpanimbal Kec. Purwahrja Kota Banjar, Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor milik saksi SUNARTI;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi SUNARTI yang diambil oleh Terdakwa adalah Sepeda motor Roda 2 (dua) Merk Suzuki SPIN warna Putih Tahun 2006 dengan Nomor Polisi Z 2524 TA, Nomor Rangka : MH8CF48CA6J111791 dan Nomor Mesin : F484ID111800;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pencurian tersebut seorang diri atau tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan kendaraan motor jenis Merk.Honda grand dengan tujuan ke warnet daerah taman kota banjar. Kemudian ketika di daerah balokang Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan Merk.Honda grand kepada tukang rongsok dan terjual dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa dari daerah balokang menggunakan jasa ojeg dengan tujuan ke warnet daerah taman kota Kota Banjar, setelah sampai di warnet Terdakwa langsung main judi online sampai hari senin tanggal 01 agustus 2022 sekira jam 07.00 wib;

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 08.15 wib Terdakwa berjalan kaki ke rumah teman Terdakwa yang beralamat daerah kampung siluman, kec.purwaharja kota.banjar namun orang tersebut tidak berada di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa pulang berjalan kaki dengan tujuan ke alun- alun kota banjar dengan rute perjalanan ke daerah banjar atas kemudian masuk gang dari pinggir alfamart banjar atas dengan maksud memotong jalan (alternative) sekira kurang lebih berjalan berjarak 200 meter Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda 2 (dua) Merk Suzuki SPIN warna Putih Tahun 2006 dengan nopol Z 2524 TA terparkir di gang dan kunci kontaknya menempel kemudian Terdakwa lihat situasi sekitar sepi Terdakwa langsung menaiki kendaraan tersebut kemudian menghidupkan kan kunci kontak (starter) kendaraan tersebut menyala setelah menyala Terdakwa langsung mengendarai kendaraan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengenderai sepeda motor tersebut ke daerah cimaragas kab.ciamis, lalu menyimpan sepeda motor tersebut di sebuah gubuk pesawahan. Kemudian Terdakwa merubah warna kendaraan tersebut yang semula warna merah putih menjadi biru putih namun Nomor polisi terpasang dan tidak di rubah. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merubah warna sepeda motor tersebut yang semula merah putih menjadi biru putih pada caver body pada Sepeda motor tersebut yaitu supaya rapih dan apabila dijual agar laku dengan harga mahal serta untuk tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa rencananya Sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah memposting sepeda motor tersebut di Media sosial Facebook menggunakan akun milik Terdakwa sendiri, akan tetapi sampai dengan sekarang sepeda motor tersebut belum laku terjual dan sebelum niat Terdakwa terlaksana Terdakwa telah tertangkap terlebih dahulu oleh Pihak Kepolisian Polres Banjar dan Sepeda motor tersebut jaga diamankan sebagai barang bukti;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa melakukan Pencurian Sepeda motor dikarenakan untuk modal judi online;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun dan enam bulan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) Merk Suzuki Spin warna putih-biru tahun 2006 dengan Nomor Polisi Z 2524 TA Nomor Rangka : MH8CF48CA6J111791 Nomor Mesin : F484ID111800 An. Dede Wawan Alamat Jl. Cipto Mangun Kusumo 11 Rt.04 Rw. 23 Kec. Ciamis Kab. Ciamis beserta kunci kontak asli kendaraan.
2. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merk Suzuki Warna Putih Tahun 2006 dengan Nomor Polisi Z 2524 TA Nomor Rangka : MH8CF48CA6J111791 Nomor Mesin : F484ID111800 atas nama Dede Wawan Alamat : Jln. Cipto Mangun Kusumo 11 Rt. 04/23 Kec. Ciamis Kab. Ciamis Kab. Ciamis
3. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. BRI Unit Purwaharja yang menerangkan bahwa BPKB 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merk Suzuki Spin Warna Putih Biru Tahun 2006 dengan Nopol Z 2524 TA Noka : MH8CF48CA6J111791 Nosin : F484ID111800 An. Dede Wawan Alamat Jl. Cipto Mangun Kusumo 11 Rt.04 Rw. 23 Kec. Ciamis Kab. Ciamis, masih dalam pinjaman BRI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 13.15 Wib di Depan PAUD MAWAR 1 tepatnya di Lingk. Parungsari Rt. 009/004 Kel. Karangpanimbal Kec. Purwaharja Kota Banjar saksi SUNARTI telah mengalami kehilangan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor milik saksi SUNARTI yang hilang adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda 2 (dua) Merk Suzuki SPIN warna Putih Tahun 2006 dengan Nomor Polisi Z 2524 TA, Nomor Rangka : MH8CF48CA6J111791 dan Nomor Mesin : F484ID111800;
- Bahwa awalnya pada pukul 08.00 Wib saksi SUNARTI memarkirkan Sepeda motor miliknya tersebut di halaman parkir depan PAUD MAWAR 1, kemudian saksi SUNARTI berada dikelas PAUD MAWAR 1 sedang melaksanakan rapat guru persiapan awal tahun. Selanjutnya setelah saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bjr



SUNARTI selesai mengajar dan akan pulang melihat sepeda motor milik saksi SUNARTI tersebut sudah tidak ada di parkiran;

- Bahwa di Paud Mawar I tidak ada CCTV ataupun petugas parkir;
- Bahwa pada hari senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 08.15 wib Terdakwa berjalan kaki ke rumah teman Terdakwa yang beralamat daerah kampung siluman, kec.purwaharja kota.banjar namun orang tersebut tidak berada di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa pulang berjalan kaki dengan tujuan ke alun-alun kota banjar dengan rute perjalanan ke daerah banjar atas kemudian masuk gang dari pinggir alfamart banjar atas dengan maksud memotong jalan (alternative) sekira kurang lebih berjalan berjarak 200 meter Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda 2 (dua) Merk Suzuki SPIN warna Putih Tahun 2006 dengan nopol Z 2524 TA terparkir di gang dan kunci kontaknya menempel kemudian Terdakwa lihat situasi sekitar sepi Terdakwa langsung menaiki kendaraan tersebut kemudian menghidupkan kan kunci kontak (starter) kendaraan tersebut menyala setelah menyala Terdakwa langsung mengendarai kendaraan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke daerah cimaragas kab.ciamis, lalu menyimpan sepeda motor tersebut di sebuah gubuk pesawahan. Kemudian Terdakwa merubah warna kendaraan tersebut yang semula warna merah putih menjadi biru putih namun Nomor polisi terpasang dan tidak di rubah. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merubah warna sepeda motor tersebut yang semula merah putih menjadi biru putih pada caver body pada Sepeda motor tersebut yaitu supaya rapih dan apabila dijual agar laku dengan harga mahal serta untuk tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa rencananya Sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah memposting sepeda motor tersebut di Media sosial Facebook menggunakan akun milik Terdakwa sendiri, akan tetapi sampai dengan sekarang sepeda motor tersebut belum laku terjual dan sebelum niat Terdakwa terlaksana Terdakwa telah tertangkap terlebih dahulu oleh Pihak Kepolisian Polres Banjar dan Sepeda motor tersebut jaga diamankan sebagai barang bukti;
- Bahwa kerugian yang Saksi SUNARTI alami akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK kendaraan Sepeda motor Roda 2 (dua) Merk Suzuki SPIN warna Putih Tahun 2006 dengan nopol Z 2524 TA Noka : MH8CF48CA6J111791 Nosin : F484ID111800 atas nama



DEDE WAWAN alamat Jl. Cipto mangun kusumo 11 Rt. 004 Rw. 023 Kec. Ciamis Kab. Ciamis beserta kunci kontak kendaraan dan 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank BRI yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah BPKB kendaraan Sepeda motor Roda 2 (dua) Merk Suzuki SPIN warna Putih Tahun 2006 dengan nopol Z 2524 TA Noka : MH8CF48CA6J111791 Nosin : F484ID111800 atas nama DEDE WAWAN alamat Jl. Cipto mangun kusumo 11 Rt. 004 Rw. 023 Kec. Ciamis Kab. Ciamis telah dijaminkan ke Bank BRI adalah milik saksi SUNARTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani. Hal ini terbukti bahwa Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa EKA NURJAMAN Bin IYAN YULIANA yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa dan dikuatkan



dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di muka persidangan perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu”:**

Menimbang, bahwa di Persidangan di dengar keterangan para saksi dan terdakwa yang bersesuaian serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwapada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 13.15 Wib di Depan PAUD MAWAR 1 tepatnya di Lingk. Parungsari Rt. 009/004 Kel. Karangpanimbal Kec. Purwaharja Kota Banjar saksi SUNARTI telah mengalami kehilangan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor milik saksi SUNARTI yang hilang adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda 2 (dua) Merk Suzuki SPIN warna Putih Tahun 2006 dengan Nomor Polisi Z 2524 TA, Nomor Rangka : MH8CF48CA6J111791 dan Nomor Mesin : F484ID111800;
- Bahwa awalnya pada pukul 08.00 Wib saksi SUNARTI memarkirkan Sepeda motor miliknya tersebut di halaman parkir depan PAUD MAWAR 1, kemudian saksi SUNARTI berada dikelas PAUD MAWAR 1 sedang melaksanakan rapat guru persiapan awal tahun. Selanjutnya setelah saksi SUNARTI selesai mengajar dan akan pulang melihat sepeda motor milik saksi SUNARTI tersebut sudah tidak ada di parkir;
- Bahwa pada hari senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 08.15 wib Terdakwa berjalan kaki ke rumah teman Terdakwa yang beralamat daerah kampung siluman, kec.purwaharja kota.banjar namun orang tersbut tidak berada di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa pulang berjalan kaki dengan tujuan ke alun-alun kota banjar dengan rute perjalanan ke daerah banjar atas



kemudian masuk gang dari pinggir alfamart banjar atas dengan maksud memotong jalan (alternative) sekira kurang lebih berjalan berjarak 200 meter Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda 2 (dua) Merk Suzuki SPIN warna Putih Tahun 2006 dengan nopol Z 2524 TA terparkir di gang dan kunci kontaknya menempel kemudian Terdakwa lihat situasi sekitar sepi Terdakwa langsung menaiki kendaraan tersebut kemudian menghidupkan kan kunci kontak (starter) kendaraan tersebut menyala setelah menyala Terdakwa langsung mengendarai kendaraan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengenderai sepeda motor tersebut ke daerah cimaragas kab.ciamis, lalu menyimpan sepeda motor tersebut di sebuah gubuk pesawahan. Kemudian Terdakwa merubah warna kendaraan tersebut yang semula warna merah putih menjadi biru putih namun Nomor polisi terpasang dan tidak di rubah. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merubah warna sepeda motor tersebut yang semula merah putih menjadi biru putih pada caver body pada Sepeda motor tersebut yaitu supaya rapih dan apabila dijual agar laku dengan harga mahal serta untuk tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa rencananya Sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah memposting sepeda motor tersebut di Media sosial Facebook menggunakan akun milik Terdakwa sendiri, akan tetapi sampai dengan sekarang sepeda motor tersebut belum laku terjual dan sebelum niat Terdakwa terlaksana Terdakwa telah tertangkap terlebih dahulu oleh Pihak Kepolisian Polres Banjar dan Sepeda motor tersebut jaga diamankan sebagai barang bukti;
- Bahwa kerugian yang Saksi SUNARTI alami akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan terdakwa.

**Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:**

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK kendaraan Sepeda motor Roda 2 (dua) Merk Suzuki SPIN warna Putih Tahun 2006 dengan nopol Z 2524 TA Noka : MH8CF48CA6J111791 Nosin : F484ID111800 atas nama DEDE WAWAN alamat Jl. Cipto mangun kusumo 11 Rt. 004 Rw. 023 Kec. Ciamis Kab. Ciamis beserta kunci kontak kendaraan dan 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank BRI yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah BPKB kendaraan Sepeda motor Roda 2 (dua) Merk Suzuki SPIN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Putih Tahun 2006 dengan nopol Z 2524 TA Noka : MH8CF48CA6J111791 Nosin : F484ID111800 atas nama DEDE WAWAN alamat Jl. Cipto mangun kusumo 11 Rt. 004 Rw. 023 Kec. Ciamis Kab. Ciamis telah dijaminkan ke Bank BRI adalah milik saksi SUNARTI dan senyatanya bukan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang seluruhnya milik orang lain telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) Merk Suzuki Spin warna putih-biru tahun 2006 dengan Nomor Polisi Z 2524 TA Nomor Rangka : MH8CF48CA6J111791 Nomor Mesin : F484ID111800 An. Dede Wawan Alamat Jl. Cipto Mangun Kusumo 11 Rt.04 Rw. 23 Kec. Ciamis Kab. Ciamis beserta kunci kontak asli kendaraan;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merk Suzuki Warna Putih Tahun 2006 dengan Nomor Polisi Z 2524 TA Nomor Rangka : MH8CF48CA6J111791 Nomor Mesin : F484ID111800 atas nama Dede Wawan Alamat : Jln. Cipto Mangun Kusumo 11 Rt. 04/23 Kec. Ciamis Kab. Ciamis Kab. Ciamis;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. BRI Unit Purwaharja yang menerangkan bahwa BPKB 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merk Suzuki Spin Warna Putih Biru Tahun 2006 dengan Nopol Z 2524 TA Noka : MH8CF48CA6J111791 Nosin : F484ID111800 An. Dede Wawan Alamat Jl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipto Mangun Kusumo 11 Rt.04 Rw. 23 Kec. Ciamis Kab. Ciamis, masih dalam pinjaman BRI;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi SUNARTI, S.Pd Binti KASIMIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKA NURJAMAN Bin IYAN YULIANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan pidana terhadap Terdakwa EKA NURJAMAN Bin IYAN YULIANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama .1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) Merk Suzuki Spin warna putih-biru tahun 2006 dengan Nomor Polisi Z 2524 TA Nomor Rangka : MH8CF48CA6J111791 Nomor Mesin : F484ID111800 An.Dede Wawan Alamat Jl. Cipto Mangun Kusumo 11 Rt.04 Rw. 23 Kec. Ciamis Kab. Ciamis beserta kunci kontak asli kendaraan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merk Suzuki Warna Putih Tahun 2006 dengan Nomor Polisi Z 2524 TA Nomor Rangka : MH8CF48CA6J111791 Nomor Mesin : F484ID111800 atas nama Dede Wawan Alamat : Jln. Cipto Mangun Kusumo 11 Rt. 04/23 Kec. Ciamis Kab. Ciamis Kab. Ciamis;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. BRI Unit Purwaharja yang menerangkan bahwa BPKB 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merk Suzuki Spin Warna Putih Biru Tahun 2006 dengan Nopol Z 2524 TA Noka : MH8CF48CA6J111791 Nosin : F484ID111800 An. Dede Wawan Alamat Jl. Cipto Mangun Kusumo 11 Rt.04 Rw. 23 Kec. Ciamis Kab. Ciamis, masih dalam pinjaman BRI;

Dikembalikan kepada saksi SUNARTI, S.Pd Binti KASIMIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami AGUS ARDIANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H., dan, AGUNG HARTATO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAJANG YUDIANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh MIA ANDINA, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya pada persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYO JATMIKO M. S, S.H.

AGUS ARDIANTO, S.H., M.H.

AGUNG HARTATO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bjr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JAJANG YUDIANA, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17